



## BUPATI BREBES

### KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 420 / 275 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) SMK KECIL PADA SMP KABUPATEN BREBES TAHUN 2004

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat mengikuti pendidikan dan pelatihan kejuruan, khususnya masyarakat pedesaan / daerah terpencil maka perlu membentuk Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK Kecil pada SMP Kabupaten Brebes Tahun 2004;  
b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
5. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko Kesra/X/94 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423/110/1994 tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : Voucher Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 2004 tentang dana imbal swadaya untuk mendirikan / membuka / menyelenggarakan SMK Kecil di SMP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK Kecil pada SMP Negeri 1 Kersana Kabupaten Brebes;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 15 JULI 2004

BUPATI BREBES,

  
Indra Kusuma

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Brebes;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Brebes;
6. Kepala BPKD Kabupaten Brebes;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes;
8. Himpunan Keputusan Bupati.



**PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG/PROGRAM  
KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI  
NOMOR : 421.5/0991.a/2004**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca Penetapan Penerima Subsidi Imbal Swadaya SMK Kecil Kelas Jauh di Pondok Pesantren / Institusi lain dan SMK Kecil di SMP Tahap II Tahun 2003 Nomor 422.5/40771, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memberi Persetujuan Pembukaan Bidang / Program Keahlian SMK Negeri Kepada :

Nama Sekolah	: SMK Negeri 01 Kecamatan Kersana
Alamat Sekolah	: Jalan Raya Jagapura Kersana Brebes
Bidang/Program keahlian	: Tata Boga / Restoran Tata Busana / Tata Busana
Daya Tampung	: Masing-masing 1 (satu) kelas rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	: 2004/2005

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 2 Juni 2004

An. Bupati Brebes  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Brebes,

  
**Drs. H. TARSUN, M.M.**  
**NIP. 130378908**

**Tembusan :**

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab.Brebes;
4. Kasubdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jend. Soedirman No. 187 Telephone ( 0283 ) 671157 Brebes - 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN BIDANG STUDI PROGRAM STUDI /  
KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**  
**NOMOR : 421.5 / 02274 / 2010**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Penambahan Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diajukan oleh Kepala SMK Negeri 01 Kersana Nomor 800/524/2010 tanggal 1 Juni 2010, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Menetapkan Persetujuan Penambahan Bidang Studi/Program Studi/Kopetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada :

Nama Sekolah Alamat Sekolah Bidang Studi Keahlian	SMK NEGERI 01 KERSANA Jl. Raya Jagapura, Kersana Teknik Mesin
Program Studi Keahlian	Teknik Mesin
Kompetensi Keahlian	Teknik Mekanik Otomotif
Daya Tampung Mulai Tahun Pelajaran	2 ( dua ) kelas / rombongan belajar 2007 / 2008

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka Penetapan Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 5 Juni 2010

A.n. Bupati Brebes  
Kepala Dinas pendidikan  
Kabupaten Brebes



Dr. H. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd  
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes.
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 187 Telp. (0283) 671157 Brebes

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG STUDI / PROGRAM STUDI / KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**NOMOR : 421.5 / 016 / 2013**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diajukan oleh SMK Negeri 1 Kersana Brebes, Nomor 421.5/014/2013, tanggal 3 Januari 2013 maka sesuai dengan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah,
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kab. Brebes, Hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013;

Menetapkan Persetujuan Pendirian/Pembukaan Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada:

Nama Sekolah	<b>SMK NEGERI 1 KERSANA, BREBES</b>
Alamat Sekolah	Jalan Raya Desa Jagapura Kersana, Brebes
Bidang Studi Keahlian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teknologi dan Rekayasa</li><li>2. Teknologi Informasi, dan Komunikasi</li></ol>
Program Studi Keahlian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teknik Mesin</li><li>2. Teknik Komputer, dan Informatika</li></ol>
Kompetensi Keahlian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teknik Pengelasan</li><li>2. Multi Media</li></ol>
Daya Tampung	Masing – masing 2 (Dua) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2013/2014

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
  2. Bersifat Amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
  4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan ternyata tidak dapat mendirikan penambahan Program Jurusan yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 6 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Brebes,

DR. ANGKATNO, SH.MPd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610812 198201 1 009

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Kbid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG  
STUDI/PROGRAM STUDI/KOMPETENSI KEAHLIAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NOMOR : 421.5/ 0602 /2015**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Penambahan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diajukan oleh SMK Negeri 1 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Nomor : 421.5/096/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Permohonan Penambahan Prodi Keahlian Baru, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, hari Selasa, 24 Februari 2015;

Menetapkan Persetujuan Penambahan Bid. Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada :

Nama Sekolah	<b>SMK NEGERI 1 KERSANA</b>
Alamat	Jl. Raya Jagapura-Kersana Kabupaten Brebes
Bidang Keahlian	6. Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian	6.2. Keuangan
Paket Keahlian	6.2.1. Akuntansi
Daya Tampung	1 ( satu ) kelas/ rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2015/2016

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 2 Maret 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Brebes,

DR. TAHRONI, M. Pd.

Pembina, Tk.I, IV/b

NIP 19710609 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip.